ZAR 10 U AAA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Kelurahan:
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Pengabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D), perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2007 NOMOR.7

Disalin sesuai aslinya oleh : Kabag Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Barito Utara,

ttd

SUBANDI, SH NIP. 530 004 879

- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Barito Utara Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;
- 4. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- 5. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara;
- 6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara ;
- 7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Barito Utara;

- 8. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam wilayah kerja Kecamatan ;
- 9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsifungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Barito Utara;
- 10. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah pada Kabupaten Barito Utara ;
- 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa ;
- 15. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- 16. Kekayaan Desa adalah hasil pendapatan Desa meliputi hasil usaha desa, hasil swadana dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
- 17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

- Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2000 Nomor 17 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan yang mengatur mengenai Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal, 10 Mei 2007

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

H. ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal, 10 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

H. SAPTO NUGROHO

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. Menfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;
- b. Menfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
- c. Menfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan ;
- d. Menfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat Kelurahan ;
- e. Menfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Menfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g. Menfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. Menfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
- i. Menfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan yang telah ada dengan nama dan batas Kelurahan yang bersangkutan dalam wilayah Kabupaten masih diakui keberadaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan,

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan Kelurahan baru di luar Kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 4

(1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 KK sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
- b. Luas Wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
- d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan ;
- e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan ;
- f. Letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ;
- g. Ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihapus dan atau digabung dengan Kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan

Paragraf Pertama Pembentukan Kelurahan

Pasal 35

Pembinaan Teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah ;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
- e. Melakukan pembinan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ;
- f. Menfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau ekselerasi pembangunan perkotaan.

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 33

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten ; dan / atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 34

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan.

Pasal 6

Kelurahan dapat dibentuk dari pemekaran Kelurahan dan atau perubahan desa menjadi Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (2) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Desa-desa diwilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan melalui Camat.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kewenangan Desa sebagai satu kesatuan

masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi Kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi Kelurahan dibebankan pada APBD.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan, Peta Kelurahan yang dibentuk.

Paragraf Kedua Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan

- Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan :
- e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa / Kelurahan ;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas untuk membantu pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Unsur pelaksana bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pimpinan dalam suatu Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Keempat Kepengurusan Dan Keanggotaan

Pasal 29

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan (Ketua/sebutan lain), Pembantu Pimpinan (Sekretaris dan Bendahara/sebutan lain) dan unsur pelaksana (bidang/seksi/sebutan lain) dan jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tata cara pemilihan pengurus yaitu pemilihan dilaksanakan secara demokratis, baik secara aklamasi atau langsung maupun secara formatur.
- (4) Syarat-syarat menjadi pengurus :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai lembaga kemasyarakatan ;
 - d. Cakap membaca dan menulis;
 - e. Berkelakuan baik ;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - h. Sudah menikah ;
 - i. Umur sekurang-kurangnya 25 tahun.
- (5) Masa bakti pengurus selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan.
- (6) Hak dan Kewajiban pengurus:
 - a. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia ;

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan.
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan.

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah.
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. Daftar Nama Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan ;
 - b. Peta Wilayah Kelurahan Induk dan Peta Wilayah Kelurahan Hasil Penghapusan dan atau Penggabungan ;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan ;
 - d. Keputusan Lurah.

Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat / golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun ;
 - c. Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 17

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 26

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Kegiatan

Pasal 27

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup ; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi Dan Kewajiban

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat ;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; dan
 - . Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 21

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masingmasing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI K E U A N G A N

Pasal 22

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Kepadatan penduduk ;
- c. Luas wilayah;
- d. Kondisi geografis / karakteristik wilayah ;
- e. Jenis dan volume pelayanan ; dan
- f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB VII LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah sampai dengan pengesahan diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan harus memuat :
 - a. Nama Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. Susunan organisasi dan Tata Kerja;
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
 - e. Kewenangan, hak dan kewajiban.